



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0410/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMLILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] Sariyah umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Timuk Belimbinng , RT.Kebon Repok Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Pemohon",

Lawan

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Timuk Belimbinng , RT.Kebon Repok Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 17 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0410/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam pada 10 Februari 1995 di Dusun Timuk Belimbinng ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.Kebon Repok Desa Pringgasea Timur, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sami'un dan Muslih dengan maskawin berupa uang Rp. 5000 lima ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Timuk Belimbinng , RT.Kebon Repok Desa Pringgasea Timur, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Akhwan Ansori, umur 18 tahun;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 1996 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
 - b. Termohon terlalu pencemburuan terhadap Pemohon jika Pemohon pergi bekerja
 - c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam hal makanannya karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon tidak pernah masak untuk Pemohon
 - d. Termohon kurang memberikan perhatiannya kepada orang tua Pemohon apabila orang tua Pemohon sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 01 Januari 2004, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 10 Februari 1995 di Dusun Timuk Belimbinng , RT.Kebon Repok Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0410/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 24 April dan 07 Mei 2015 Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5203121301750001 tanggal 16 - 12 - 12 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur(P.1);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: [REDACTED] .umur 50. tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani .Bertempat tinggal di Refok Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

;

Saksi II: [REDACTED] umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani .Bertempat tinggal di Teelong elong Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan /perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 10 Februari 1995 di Dusun Timuk Belimbining, RT.Kebon Repok Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Amaq Yusnan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sami'un dan Muslih dengan maskawin berupa uang Rp. 5000 lima ribu rupiah dibayar tunai, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1996 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon terlalu pencemburuan terhadap Pemohon jika Pemohon pergi bekerja
- c. Termohon tidak memperhatikan Pemohon dalam hal makanannya karena setiap Pemohon pulang bekerja Termohon tidak pernah masak untuk Pemohon
- d. Termohon kurang memberikan perhatiannya kepada orang tua Pemohon apabila orang tua Pemohon sakit

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 01 Januari 2004 yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak tahan lagi bersama Termohon dan tetap ingin bercerai meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan/menasehati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-ananya, oleh karena itu keinginan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واو اعتراف الزوج وكان الاءاء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهم
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Muhammad [REDACTED] dengan Termohon () yang dilaksanakan pada 10 Februari 1995 di Dusun Timuk Belimbinng , RT.Kebon Repok Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
4. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

- g. 6.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1436 Hijriyah , oleh kami Harun JP., S.Ag., MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Harun JP., S.Ag., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)